



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Suryawan Raharjo¹
Dwi Oktafia Ariyanti²
Muhammad Ramadhan³
suryawan_raharjo@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for victims of domestic violence is very important and needed because often victims are weak and need to be protected by their rights. In relation to victims of domestic violence, children are often victims of violence, acts of violence against children that are increasingly alarming need to be followed up by relevant parties and adequate regulations. The problem in this study is how the position of children as victims of domestic violence in the viewpoint of victimization and how the legal protection of children as victims of domestic violence in the perspective of victimization. This study aims to understand and analyze the position of children as victims of domestic violence in the viewpoint of victimization and to understand and analyze the legal protection of children as victims of domestic violence in the perspective of victimization. This research was conducted using a normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research. This approach is also known as the literature approach, namely by studying books, legislation and other documents related to this research. Violence against children in the household environment has certain characteristics that make it difficult to enforce the law. The loss of children as victims of acts of violence committed by families, not only are material, but also immaterial includes emotional and psychological shocks, which directly or indirectly will affect their future lives. To provide adequate protection for a child, efforts to protect children must be supported by effective and comprehensive child protection laws. Legal protection for child victims of domestic violence, has not been explicitly and clearly regulated. So far, protection for children is contained in the UN Convention on the Rights of the Child, Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence, Victimology

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Rumah Tangga adalah suatu bentuk sosialisasi yang kecil dalam masyarakat yang nantinya akan terkumpul dan membentuk suatu bentuk masyarakat yang besar dan luas, dalam bentuk sosialisai tersebut seringkali mengalami bentuk gesekan - gesekan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara gesekan - gesekan tersebut belum tentu di katakan sebagai tindak pidana bila tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya seperti dalam pasal 1 KUHP atau seperti asas yang sering kita dengar dan tidak asing lagi adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (Moeljanto, 1977). Sehingga perlu di bentuk adanya aturan atau perundang - undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan pidana.

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah penganiayaan. Penganiayaan tidak selamanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh si korban. Bisa jadi penganiayaan justru dilakukan oleh orang terdekat ataupun dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah yang dalam hal ini adalah keluarga dari si

korban tersebut. Penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga dari si korban dilatar belakangi oleh berbagai faktor contohnya perebutan harta warisan, ataupun faktor ekonomi (Waluyo, 2011). Penganiayaan ataupun kekerasan dalam lingkup keluarga yang kemudian diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pelaku ataupun korban adalah masih bagian dari keluarga itu sendiri dan sudah diatur dalam undang-undang ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berkaitan dengan korban dari kekerasan dalam rumah tangga sering sekali anak menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak kasusnya adalah anak yang menjadi korban pemerkosaan dan

pelecehan seksual, kasus ini dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Kasus lain yang semakin meningkat yaitu kasus penelantaran anak.

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang semakin memprihatinkan ini, perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu dalam hal ini dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk pencegahan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan maupun tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sudut pandang viktimologi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku - buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a) Data Primer

Data primer diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan dokumen – dokumen resmi.

b) Data Sekunder

Data primer diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap asas – asas, buku – buku literatr, artikel, makalah, jurnal dan sumber lain.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan (Soekanto, 1982). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan hukum penunjang lainnya,

penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi.

4. Lokasi Penelitian

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Perpustakaan Grahatama Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Pembahasan

1. Kedudukan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sudut Pandang Viktimologi

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak terjadi, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling

dominana terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus incest atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga berpuluh tahun terjadi. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual (Rahmi, Iman Jauhari, 2010).

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa – apa, tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku
- b) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk tipe ini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban
- c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak – anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang – orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab
- d) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, ini yang dikatakan kejahatan tanpa korban, palacuran, perjudian,

zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku (Gultom & Mansur, 2007).

Dalam hal kedudukannya itu sendiri anak sebagai korban perlu di tinjau lebih dalam lagi apa yang menjadi sebab seorang anak dapat menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sangat tidak mungkin anak yang sebagai korban juga merupakan sebagai pelaku atas kekerasan dalam rumah tangga, dan Anak juga merupakan sebagai bentuk korban langsung apabila anak tersebut mendapatkan tindak kekerasan secara fisik atau psikis ataupun kekerasan seksual, dan anak juga merupakan korban tidak langsung bila anak tersebut di telantarkan oleh anggota keluarga yang sebagaimana harus melindunginya bentuk tersebut dapat di kategorikan setelah di ketahui bentuk kekerasan seperti apa yang di terima oleh korban.

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu :

- a) *Emotional Abuse* (kekerasan emosional), dapat terjadi apabila ada orang tua yang mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional berjalan konsisten.
- b) *Verbal Abuse* (kekerasan dengan perkataan), lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak, ketika anak meminta sesuatu orang tua tidak memberikan malah membentakinya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan, anak akan mengingat semua kekerasan verbal ini jika semua kekerasan verbal ini terjadi dalam satu periode tertentu yaitu beberapa bulan, tahun.
- c) *Physical Abuse* (kekerasan fisik), ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan ini meninggalkan bekas pada tubuh si anak, karena luka yang berbekas akan terus

mengingatkan si anak akan peristiwa yang menyebabkan terjadinya luka tersebut.

- d) *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), kekerasan jenis ini terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak (Anak, 2005).

Yang pada prinsipnya seorang anak haruslah dilindungi dengan kasih sayang yang tulus karena anak merupakan darah daging keluarga serta generasi bangsa, dimana anak yang menjadi korban pun memiliki hak di mata hukum, dimana dalam hak korban terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan (Waluyo, 2011).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi

Manusia dilahirkan dimuka bumi dengan membawa hak – hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang – undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak – hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan – tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak (Convention on The Right of The Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh 191 negara Tahun 1990, dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia

dan mengingat seluruh warga negara Indonesia. Di dalam Konvensi PBB ini telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak – hak yang dimilikinya. Negara – negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak – hak anak.

Disebutkan dalam konvensi hak – hak anak bahwa anak perlu diberikan perlindungan diantaranya, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untukmendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi obat – obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak (Gultom & Mansur, 2007).

Anak membutuhkan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan seimbang. Memberikan

pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik dari kelembagaan maupun perangkat peraturan dan hukum yang lebih jelas dan memadai.

Ada beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi apakah peraturan tersebut sudah mengakomodir secara konkrit perlindungan terhadap anak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang – orang sebagai tempat berlindung.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak (Kobandaha, 2017).

Jika dilihat secara meluas mengenai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maka ada beberapa ketentuan perundang – undangan yang mengatur antara lain:

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perlindungan hukum terhadap anak dapat kita lihat dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346, Pasal 347, pasal 348, Pasal 349, Pasal 362, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 287, pasal 288, Pasal 290 ayat (2), Pasal 292, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295, Pasal 297, Pasal 305, Pasal 308 KUHP.

2) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selama lima tahun terakhir Indonesia bergerak cepat dalam upaya nya memaktubkan hak asasi manusia dalam Undang-undang. Maka salah satu langkah yang terpenting yang ditempuhnya adalah mengadopsi Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang baru ini merupakan alat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan, kesehatan, hiburan dan perlindungan. Undang-undang ini merupakan kerangka kerja utama dan sangat bermanfaat dalam hal memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 69, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi, yang menjadi korbannya adalah anak. Di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini hukum khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sementara itu perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Peran aparat penegak hukum terkait anak yang bermasalah dengan hukum yang diimplementasikan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
- 2) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
- 3) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana khusus,

- 5) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 6) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
- 7) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga,
- 8) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
- 9) Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga,
- 10) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dan
- 11) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jika dilihat dari segi kelembagaan, peran aparat kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. sebagai berikut ini:

- 1) Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,
- 2) Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi,
- 3) Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sid ang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa

dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,

- 4) Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang – orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Oleh sebab itu negara bersama – sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya perlu bekerjasama memberikan

perlindungan yang memadai kepada anak – anak dari berbagai kekerasan terutama yang dilakukan oleh orang terdekat dalam lingkup keluarga yang seharusnya keluarga itu memberikan kasih sayang dan rasa aman terhadap anak bukan malah memberikan ancaman terhadapnya. Agar anak – anak sebagai geerasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan dan mengisi kehidupannya dengan rasa aman dan hal – hal yang positif.

E. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga mempunyai karakteristik tertentu yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan penegakan hukum. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan

mempengaruhi kehidupan masa depannya.

- 2) Memberikan perlindungan yang memadai terhadap seorang anak, usaha perlindungan terhadap anak harus didukung oleh adanya hukum perlindungan anak yang efektif dan komprehensif. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, belum diatur secara tegas dan jelas. Sejauh ini perlindungan terhadap anak terdapat didalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

- Anak, P. K. dan P. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak*. RajaGrafindo Persada.
- Gultom, E., & Mansur, D. M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. RajaGrafindo Persada.
- Kobandaha, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

- Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.
Jurnal Hukum Unsrat, 23(8).
- Moeljanto. (1977). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Rahmi, Iman Jauhari, A. (2010).
Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. *Mecatoria*, 3(1).
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika.